

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk individu, manusia juga adalah makhluk sosial yang pada kodratnya diciptakan secara berpasang-pasangan. Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan manusia adalah untuk berpasangan dan membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan dapat memberi kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>

Selain itu, perkawinan juga dimaksudkan agar meneruskan keturunan. Orang tua pada umumnya berharap agar seorang anak mampu mewujudkan keinginan dan harapan yang belum tercapai, di sisi lain juga anak akan menjadi pewaris kekayaan dan harta peninggalan orang tuanya jika orang tuanya tersebut telah meninggal dunia.

Umumnya harta pusaka menjadi sumber permasalahan dalam suatu keluarga, utamanya dalam menentukan siapa yang memiliki hak dan siapa yang tidak memiliki hak atas harta pusaka tersebut. Dan setelah itu apabila

---

<sup>1</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 34, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 535

memiliki hak, seberapa banyakkah hak yang akan diperoleh itu. Hal demikian ini acap kali memunculkan konflik internal keluarga. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, namun dianggap tidak adil bagi orang lain.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, sistem hukum kewarisan Islam yang biasa disebut dengan hukum *faraidh* merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Kompilasi Hukum Islam pada buku II Pasal 171 huruf (a) berbunyi: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing<sup>3</sup> Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur’an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 4.

<sup>3</sup>A. Khisni. *Hukum Waris Islam*. Cet. Ke-2UNISSULA PRESS, Semarang, 2013, hlm. 81

<sup>4</sup>Al-Qur’an dan Terjemahan. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Disempurnakan oleh Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur’an.Cv Penerbit Diponegoro. Bandung. 2006.

Pada kenyataannya bidang hukum kewarisan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya yaitu hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Istilah ahli waris pengganti dalam Al-Qur'an memang tidak dikenal; namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa' ayat 33) tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.

Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”*

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris..Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia tampil menggantikannya.

Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam, apa lagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya. Anggapan di sebagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan. Hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya selaku paman pewaris dan seterusnya.

Mengkaji tentang *mawali* (ahli waris pengganti), tentu tidak terlepas dari orang yang pertama kali mengeluarkan pemikiran tentang *mawali* (ahli waris pengganti) tersebut, yaitu Prof. Hazairin. Hazairin memiliki pemikiran yang komplis tentang kewarisan Islam, dimana pemikirannya banyak berbeda dengan pemikiran-pemikiran kewarisan dari Ulama-Ulama terdahulu, salah satu pemikiran Hazairin adalah tentang *mawali* atau yang lebih populer sekarang ini dengan istilah ahli waris pengganti.

Hazairin menyebutkan bahwa pendapatnya yang tertulis dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits” merupakan sebuah *Ijtihad*.<sup>5</sup>

Maksud Hazairin mengeluarkan *ijtihad* ini khususnya tentang *mawali* (ahli waris pengganti) untuk memenuhi rasa keadilan dalam sistem kewarisan, dikarenakan cucu-cucu yang bapaknya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris akan terhibab oleh saudara bapaknya, sehingga menyebabkan mereka hidup terlantar dan miskin.

Hazairin membagi ahli waris menjadi *zul-faraid*, *zul-qarabat*, dan *mawali*. Golongan *mawali* ini menggantikan posisi ayahnya yang telah dahulu meninggal dari pada pewaris. Untuk melahirkan *ijtihad* tentang *mawali* ini menggunakan ayat suci Al-Qur’an dan Hadis, dan hukum adat.

Dalam hukum kewarisan Islam, terhadap cucu-cucu yang terhibab, mereka tetap mendapatkan harta warisan, namun posisi mereka bukan sebagai ahli waris pengganti melainkan dengan sistem *wasiat wajibah*, sehingga cucu-cucu ini tetap tidak terlantarkan.

Sebenarnya lebih jauh dipahami bahwa ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari kakek.<sup>6</sup> Terbukti pada kalimat “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari

---

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an dan Hadis*. (Jakarta: Tintamas. Cet. VI), hal. 1

<sup>6</sup>Baharuddin Ahmad, 2006. *Konsep Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Analisis Keadilan Hukum dalam Kewarisan*, Ar Risalah, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, [http://www.jurnalrisalah.com/index.php?option=com\\_content&view=article](http://www.jurnalrisalah.com/index.php?option=com_content&view=article)

pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” dimaksud adalah bagian untuk para cucu pancar perempuan ketika ayah lebih dahulu meninggal dari kakek. Bukti lain bahwa selama ini dalam sistem pembagian warisan Islam pada umumnya para cucu pancar perempuan tidak dapat menggantikan ibu mereka jika ada anak laki-laki.

Kenyatannya bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti masih sangat sering diperdebatkan dan dianggap rawan multitafsir bahkan oleh para hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian Firdaus Muhammad Arwan (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak) menyatakan “ketika Penulis melakukan penelitian terhadap para hakim agama Kalimantan Barat tentang penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ahli waris pengganti, ternyata terdapat beragam pendapat. Demikian pula dalam sebuah seminar KHI yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura, perbedaan pendapat pun tidak terhindarkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum memberikan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Pokok perdebatan yang terjadi antara lain tentang apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif, apakah ahli waris pengganti hanya berlaku bagi ahli waris garis ke bawah atau juga berlaku bagi ahli waris garis

---

&Id=56:Konsep-Keadilan-Dalam-Kompilasi-Hukum-Islam-Di-Indonesia&Catid=35:Al-Risalah-Volume-6-Nomor-1juni-2006&Itamed=54

<sup>7</sup> Bunyamin Alamsyah, *Filosofi Ahli Waris Pengganti dan Implementasinya Di Peradilan Agama*, PTA JAMBI, [Http://Pta.Net/Index.Php?Option=Com.Content&View=Article&Cid=14&Citemid=324](http://Pta.Net/Index.Php?Option=Com.Content&View=Article&Cid=14&Citemid=324)

menyamping, apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif<sup>8</sup>.

Bahkan kata “dapat” memungkinkan pada “*ijtihad*” atau kebebasan pendapat para hakim ketika akan memutus perkara. Istilah *ijtihad* dapat diterjemakan dengan *rechtsvinding law*, yaitu dengan metode *istimbath* hukum (metode penemuan hukum) termasuk mengambil preseden hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini sesuai dengan maksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1), berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan menemukan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasannya hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”

Kenyataan pula bagi hakim dalam hukum Islam, jika ada kasus yang dihadapinya belum ada hukumnya, maka Ia wajib ber*ijtihad*.<sup>9</sup> *Ijtihad* adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur’an maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Jenis-jenis *ijtihad* antara lain yaitu *ijma*, *qiyas*, *istihsan*.<sup>10</sup>

*Ijma* artinya kesepakatan yakni kesepakatan para Ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan

---

<sup>8</sup>[Http://Pta-Jambi.Net/](http://Pta-Jambi.Net/)

<sup>9</sup>Ibrahim Husein, 2003. *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Hlm. 15-16.

<sup>10</sup>[http://googlewblight.com/?lite\\_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijtihad&ei=Qr1-617d&host=www.google.co.id&ts=1495971&sig=ALNZjWn\\_k3\\_jpSJWwP417GxQHjN9G-3OHw](http://googlewblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijtihad&ei=Qr1-617d&host=www.google.co.id&ts=1495971&sig=ALNZjWn_k3_jpSJWwP417GxQHjN9G-3OHw)

Hadits dalam suatu perkara yang terjadi, adalah keputusan bersama yang dikeluarkan oleh para ulama dengan cara *ijtihad* untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari *ijma* adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

*Qiyas* adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama. *Ijma* dan *qiyas* adalah sifat darurat dimana ada yang belum ditetapkan sebelumnya

Sedangkan *istihsan* memiliki beberapa definisi antara lain *istihsan* adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang *faqih* (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. *Istihsan* adalah argumentasi dalam pikiran seorang *faqih* tanpa bisa diespresikan secara lisan olehnya, dan definisi lain sebagainya mengenai *istihsan*.

Menurut Tahir Azhari, tampaknya Kompilasi Hukum Islam telah mentransformasikan ajaran Prof. Hazairin itu ke dalamnya<sup>11</sup> (tentang ahli waris pengganti). senada dengan pendapat ini, urutan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dijelaskan dalam pendapat A. Mukti Arto yang menyatakan terhadap masalah ahli waris pengganti adalah ahli waris yang dapat mewarisi apabila orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan ia menggantikan kedudukan orang tuanya itu dengan porsi ia

---

<sup>11</sup>Tahir Azhari, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternative, Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam* dalam Ditbinbapera, Hlm. 173

tidak melebihi dari bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti. Mereka ini adalah cucu, kemenakan dan saudara sepupu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dibahas tersebut di atas, maka penulis. Ingin membahasnya lebih luas dalam bentuk tesis yang berjudul “*Ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya antara lain::

1. Bagaimana wujud *ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti ?
2. Bagaimana pertimbangan dan metode *ijtihad* hakim dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti ?
3. Bagaimana eksekusi (pelaksanaan hukum) *ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wujud *ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti.

---

<sup>12</sup>A Mukti Arto, 2009. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo: Bulqis Queen, Hlm. 50.

2. Untuk mengetahui pertimbangan dan metode *ijtihad* hakim dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti.
3. Untuk mengetahui eksekusi (pelaksanaan hukum) *ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari ada 2 yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memperluas ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan dengan mengetahui secara langsung suatu perundang-undangan direalisasikan.
  - b. Agar dapat menjadi bahan literatur bagi suatu penelitian yang sejenis dimasa mendatang..
2. Kegunaan Praktis, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan yang lebih dalam lagi bagi subjek hukum, yaitu bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengetahui *ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti

#### **E. Kerangka konseptual**

##### **1. *Ijtihad***

*Ijtihad* adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan

pertimbangan matang. Jenis-jenis *ijtihad* antara lain yaitu *ijma*, *qiyas*, *istihsan*<sup>13</sup>

*Ijma* artinya kesepakatan yakni kesepakatan para Ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi, adalah keputusan bersama yang dikeluarkan oleh para ulama dengan cara *ijtihad* untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari *ijma* adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

*Qiyas* adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama, *Ijma* dan *qiyas* adalah sifat darurat dimana ada yang belum ditetapkan sebelumnya

Sedangkan *istihsan* memiliki beberapa definisi antara lain *Istihsan* adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang *faqih* (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. *Istihsan* adalah argumentasi dalam pikiran seorang *faqih* tanpa bisa diespresikan secara lisan olehnya, dan definisi lain sebagainya mengenai *istihsan*

---

<sup>13</sup>[http://Googlewblight.Com/?Lite\\_Url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijtihad&Ei=Qr1-617d&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495971&Sig=Alnzjwn\\_K3\\_Jpsjwwp417gxqhjn9g-3ohw](http://Googlewblight.Com/?Lite_Url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijtihad&Ei=Qr1-617d&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495971&Sig=Alnzjwn_K3_Jpsjwwp417gxqhjn9g-3ohw)

## 2. Hakim

Hakim (Inggris: *Judge*, Belanda: *Rechter*) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “hakim” sendiri berasal dari bahasa Arab (*hakima*) yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang Pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai Negara.<sup>14</sup>

## 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat PA) adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.<sup>15</sup>

## 4. Menerapkan

Me-ne-rap-kan (pd): mempraktekkan: kita harus menerapkan ilmu kita di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

## 5. Putusan

Putusan merupakan salah satu produk hakim selain penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka

---

<sup>14</sup>[http://Googleweblight.Com/?Lite\\_Url=https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Hakim&Ei-Ufglmahd&Lc=IdId&S=1&M=471&Host=Ww.Google.Co.Id&Ts=1495975938&Sig=Alnziwnc62bu\\_Q-5s2yalz\\_malxubqphqg](http://Googleweblight.Com/?Lite_Url=https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Hakim&Ei-Ufglmahd&Lc=IdId&S=1&M=471&Host=Ww.Google.Co.Id&Ts=1495975938&Sig=Alnziwnc62bu_Q-5s2yalz_malxubqphqg)

<sup>15</sup>[http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pengadilan\\_Agama](http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pengadilan_Agama)

<sup>16</sup>[http://Googleweblight.Com/?Lite\\_Url=http://M.Artikata.Com/Arti\\_381423\\_Menerapkan.Html%Ei=LZ40ln3V&Lc=Id\\_ID&S+1&M=471&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495976123&Sig=Alnzjwi1jv4s5bx\\_F3n\\_Lgk\\_71JWF\\_3ztw](http://Googleweblight.Com/?Lite_Url=http://M.Artikata.Com/Arti_381423_Menerapkan.Html%Ei=LZ40ln3V&Lc=Id_ID&S+1&M=471&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495976123&Sig=Alnzjwi1jv4s5bx_F3n_Lgk_71JWF_3ztw)

untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>17</sup>

## 6. Ahli Waris Pengganti

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu *mawali* yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian warisan yang tadinya akan peroleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

Orang yang digantikan hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam penjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>19</sup> Metodologi pada hakikatnya

---

<sup>17</sup>[Http://Googleweblight.Com/Lite\\_Url=Https://Jojogaolsh\\_Wordpress.Com/2010/10/12/Pengertian-Dan-Macam-Macam-Putusan/&Ei=Ozm0lz1q&Ic=Id-ID&S=1&M=471&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495978355&Sig=Alnzjwkr0lzmujntuoqr6uh49cdabdjsg](http://Googleweblight.Com/Lite_Url=Https://Jojogaolsh_Wordpress.Com/2010/10/12/Pengertian-Dan-Macam-Macam-Putusan/&Ei=Ozm0lz1q&Ic=Id-ID&S=1&M=471&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495978355&Sig=Alnzjwkr0lzmujntuoqr6uh49cdabdjsg)

<sup>18</sup>[Http://Pta.Net/Index.Php?Option=Com.Content&View=Article&Cid=14&Citemid=324](http://Pta.Net/Index.Php?Option=Com.Content&View=Article&Cid=14&Citemid=324)

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, Hlm. 1

memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>20</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek.<sup>21</sup> Sedangkan inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>22</sup> Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan lalu menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Berikut ini akan digambarkan tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian tesis, yaitu:

### **1. Metode pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*).<sup>23</sup> Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Dalam penelitian ini pendekatan normatif dilakukan untuk membahas *ijtihad* hakim Peradilan Agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti.

---

<sup>20</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm. 42.

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 27.

<sup>22</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet 4, Sinar Grafika Jakarta, 2008, Hlm 17.

<sup>23</sup>Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Indonesia*, Jakarta, Hlm.

## 2. Metode pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, dilakukan dengan studi kepustakaan/literatur. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersifat mengikat yang terkait dengan pokok permasalahan. Data primer ini meliputi:
  - 1) Al-Qur'an
  - 2) Hadits
  - 3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
  - 4) Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder
  - 1) Dokumen terkait pokok permasalahan, yaitu mengenai *ijtihad* hakim peradilan agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti
  - 2) Buku-buku literatur hukum terkait pokok permasalahan, yaitu mengenai *ijtihad* hakim peradilan agama mengenai putusan ahli waris pengganti
  - 3) Hasil penelitian hukum terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
  - 4) Jurnal-jurnal, makalah-makalah, bahan penataran maupun artikel-artikel terkait dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa belanda, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum. Bahan Primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Data lapangan, dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focus interview*) dan wawancara yang mendalam (*indept interview*).<sup>24</sup> Wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Alat wawancara yang dipergunakan adalah daftar pertanyaan, sedangkan teknik wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan beberapa orang sebagai narasumber mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>24</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,, Jakarta, Hlm. 60

### 3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analisis (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu.<sup>25</sup> Penelitian ini berupaya menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan *ijtihad* hakim peradilan agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti, dan menganalisisnya tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

### 4. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder sebagai data utama yaitu data kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

### 5. Metode penyajian data

Data-data yang sudah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk uraian dengan telah melalui proses *editing*,<sup>26</sup> yaitu proses memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkannya data, baik data primer maupun data sekunder sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam proses *editing* diantaranya melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

---

<sup>25</sup> H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, Hlm. 9

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 64

## 6. Metode analisa data

Analisa data dilakukan ketika proses pengumpulan data telah diselesaikan dan pengolahan data lebih lanjut dilakukan dengan melakukan *editing*, dan menyusun data-data tersebut sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, data yang telah tersusun secara sistematis itu akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan yang ada dan dikaitkan dengan *ijtihad* hakim peradilan agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti, dalam arti bahwa yang dilakukan adalah menganalisa data sekunder (normatif) dan dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (empiris).

## G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam mempelajari tesis ini, maka perlu adanya sistematika penulisan, sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan tesis, adapun sistematika pembahasan pada tesis ini yaitu sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi tentang Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, berisi tinjauan umum tentang: Pengertian *Ijtihad*, Dasar Hukum *Ijtihad*, Tujuan dan fungsi *Ijtihad*, Manfaat *Ijtihad*, Jenis-Jenis *Ijtihad*, dan Syarat-Syarat Menjadi *Ijtihad* (*Mujtahid*). Kemudian juga tinjauan

umum tentang Pengertian Peradilan Agama, Wewenang Peradilan Agama, Fungsi Peradilan Agama, serta tinjauan umum tentang: Pengertian Hukum Kewarisan Islam, Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam, Syarat-Syarat Pewarisan Menurut Hukum Kewarisan Islam, Sebab-Sebab Terjadinya Pewarisan Menurut Hukum Kewarisan Islam, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Golongan-Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam, dan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Berisi meneliti dan membahas mengenai Wujud *Ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti, Pertimbangan dan Metode *Ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti, dan Eksekusi (Pelaksanaan Hukum) *Ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti.

**Bab IV Penutup**, berisi Penutup yang meliputi: kesimpulan dan Saran.